

PAKIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 24.2025/NO 24,BD NO. 718, 63 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PAKIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK KARENA PAKIAN DINAS MERUPAKAN PENADA IDENTITAS DAN WIBAWA APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALI KOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 25 TAHUN 2004,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 2024 NOMOR 488); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG NOMOR 13, TLD KOTA KUPANG 273) SEBAGAIMAN TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2023 (LD KOTA KUPANG NOMOR 8, TLD KOTA KUPANG NOMOR 307) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 6 AGUSTUS 2025.

PENJELASAN - 63 HLM